



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2021**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kabupaten Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2021 dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Kabupaten
 2. Para Asisten Sekretaris Kabupaten
 3. Inspektur Pembantu Wilayah
 4. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
 5. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 6. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 7. Kepala Suku Dinas Pendidikan
 8. Kepala Suku Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 9. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Perdagangan
 10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian
 11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 12. Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 13. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 14. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 15. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 16. Direktur RSUD Kepulauan Seribu
 17. Para Kepala UKT Kabupaten
 18. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra
 19. Kepala Bagian Penataan Kabupaten dan Lingkungan Hidup
 20. Para Camat
 21. Para Lurah
 22. Para Kepala Puskesmas
 23. Ketua Tim Penggerak PKK

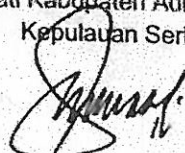
Untuk :

- KESATU Melaksanakan intervensi penurunan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara terintegrasi melibatkan partisipasi non pemerintah sesuai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada lampiran I instruksi ini
- KEDUA Menggunakan sasaran kelurahan hasil analisa situasi sebagai lokasi fokus intervensi penurunan dan pencegahan *Stunting* pada Tahun Anggaran 2021
- KETIGA Melakukan pendataan, analisa, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan program/kegiatan sesuai dengan pedoman 8 (delapan) Aksi Konvergensi dari Pemerintah Pusat sebagaimana tercantum pada lampiran II instruksi
- KEEMPAT Melakukan pelaporan secara berkala pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi dari Pemerintah Pusat pada Web Kementerian Dalam Negeri melalui tautan <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/> yang dikoordinasikan oleh Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten sesuai jadwal sebagaimana tercantum pada lampiran II instruksi
- KELIMA Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Januari 2021

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta

Lampiran I : Instruksi Bupati Kabupaten Adm Kepulauan
Seribu
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal: 04 Januari 2021

**INTERVENSI PENURUNAN DAN PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2021**

NO	PEJABAT PELAKSANA	INTERVENSI
1	Sekretaris Kabupaten	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan melaporkan secara berkala kepada Bupati
2	Para Asisten	Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> yang dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah sesuai koordinasinya serta memastikan pelaksanaan sesuai instruksi dan jadwal
3	Inspektur Pembantu Wilayah	Melaksanakan pengawasan, bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kegiatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> yang dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah
4	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten	a. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran kegiatan intervensi percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui tahapan pendataan, analisa situasi, penyusunan rencana, dan review kinerja tahunan. b. Melakukan advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Manajemen Data <i>stunting</i>. d. Mengkoordinasikan pelaporan dan penilaian pelaksanaan 8 (delapan) aksi intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> terintegrasi
5	Kepala Suku Dinas Kesehatan	a. Melakukan analisa pengukuran dan publikasi data <i>stunting</i> tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan b. Mengkoordinasikan pendataan terkait analisa pengukuran <i>stunting</i> dengan instansi terkait c. Meningkatkan pembinaan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat serta pencegahan <i>stunting</i> dengan prioritas lokasi fokus d. Meningkatkan promosi kesehatan dengan strategi terintegrasi semua lini e. Meningkatkan surveilans gizi dengan prioritas lokasi fokus f. Melaksanakan penguatan intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita serta suplementasi gizi mikro g. Melaksanakan pembinaan dalam peningkatan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan h. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama instansi terkait dan CSR

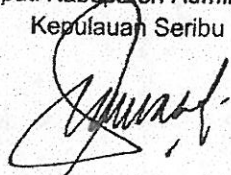
NO	PEJABAT PELAKSANA	INTERVENSI
6	Direktur RSUD Kepulauan Seribu	a. Menyediakan fasilitas rujukan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi b. Menyediakan fasilitas rujukan bagi bayi dan balita dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan
7	Kepala Puskesmas	a. Melaksanakan pendataan dan pengukuran status gizi Balita di wilayah binaan (surveilans gizi) b. Melaksanakan pembinaan dalam peningkatan status gizi dan pengetahuan gizi masyarakat serta pencegahan <i>stunting</i> c. Melaksanakan promosi kesehatan tentang <i>stunting</i> melalui pendekatan terhadap masyarakat d. intervensi suplementasi gizi pada ibu hamil dan balita serta suplementasi gizi mikro e. Meningkatkan Cakupan pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri f. Meningkatkan Pelayanan kesehatan reproduksi pada Calon Pengantin g. Meningkatkan penyediaan makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), Balita Kekurangan Gizi h. Melaksanakan layanan pengendalian penyakit filarisis dan kecacingan
8	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	a. Mengoordinasikan kebijakan pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kelurahan b. Mengoordinasikan pelaksanaan penunjukan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kelurahan c. Mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kelurahan d. Mengoordinasikan pelaksanaan Rembuk <i>Stunting</i> Kabupaten e. Melaksanakan sosialisasi gizi seimbang, kesehatan reproduksi dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga f. Melaksanakan pembinaan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) yaitu Bina Keluarga Balita, Lansia, Remaja, Generasi Berencana (Genre).
9	Kepala Suku Dinas Pendidikan	a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan memonitor dan mendeteksi tumbuh kembang anak b. Menyelenggarakan kelas parenting pada tenaga pendidik dan wali murid c. Melaksanakan penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pemberian tablet tambah darah remaja putri usia 12-18 tahun d. Meningkatkan kualitas sanitasi di Lingkungan Sekolah melalui gerakan bank sampah e. Melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan sekolah melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) f. Melaksanakan sosialisasi menu gizi seimbang pada kegiatan sekolah

NO	PEJABAT PELAKSANA	INTERVENSI
		g. Melaksanakan pembinaan kantin sehat sekolah h. Melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)
10	Kepala Unit Kerja Teknis I	a. Memberikan penguatan melalui penyuluhan dan pendidikan kepada pilar sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosialis Kecamatan, Tagana, Pemuda Pelopor, Organisasi Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial. b. Mengkoordinasikan bantuan sosial tunai kepada para keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) c. Memberikan bantuan sosial non tunai pada keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Pangan (BSP) d. Memfasilitasi pelaksanaan Family Development Session (FDS) pada PKH dan BSP melalui para penerima manfaat. e. Melaksanakan pemutakhiran data warga fakir miskin dan orang tidak mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
11	Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Perdagangan	a. Meningkatkan kegiatan, penataan, zonasi dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui Pembinaan Kewirausahaan Terpadu b. Meningkatkan koordinasi, kolaborasi, pengembangan dan kemitraan kegiatan pembinaan usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha dan konsumen produk usaha kecil dan menengah
12	Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian	a. Melaksanakan program ketahanan pangan meliputi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui pembuatan demonstrasi plot (demplot) percontohan, pekarangan produktif dan rumah bibit b. Melaksanakan program urban farming (pertanian perKabupatenan) meliputi hidroponik dan budidaya pertanian c. Memfasilitasi pemberian bantuan bibit Tanaman Obat Keluarga (TOGA), Benih Sayuran, dan Bibit Ikan (nila dan lele) d. Melaksanakan safari kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) e. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui pembinaan kepada wirausaha bidang pertanian, peternakan dan perikanan dalam bentuk pelatihan paska panen f. Melaksanakan pemasaran dan promosi hasil pertanian, peternakan dan perikanan melalui bazaar bagi para binaan
13	Kepala Uni Kerja Teknis II	a. Melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengamanan jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan. b. Melaksanakan pengembangan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pengamanan jalan, jembatan, bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan
14	Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air	a. Mengkoordinasikan pendataan cakupan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak dan sanitasi layak

NO	PEJABAT PELAKSANA	INTERVENSI
		b. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan sumber daya air, air bersih dan air limbah. c. Melaksanakan perencanaan, pembangunan dan peningkatan sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah/air kotor sistem komunal (on site) dan individual (septic tank) serta sarana prasarana Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). d. Melaksanakan pemeriksaan rutin dan perbaikan segera atas kerusakan pada prasarana dan sarana air limbah/air kotor sistem komunal. e. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah untuk penyediaan air bersih.
15	Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan kualitas permukiman melalui pembangunan saluran di permukiman. b. Mengoordinasikan program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Swasta.
16	Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	a. Melaksanakan publikasi dan kampanye intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> melalui media sosial, website dan media nasional. b. Mengoordinasikan bersama Dinas Kominfo menyediakan platform sebagai sarana penginputan data, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan publikasi intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan c. Menyediakan sarana komunikasi dan koordinasi intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> jarak jauh (teleconference) d. Melaksanakan pendokumentasian berupa foto dan video kegiatan komunikasi dan koordinasi intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i>
17	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	a. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pelayanan jemput bola bagi penyandang disabilitas, secara pro aktif bagi sasaran <i>stunting</i> b. Menyediakan data pencatatan sipil meliputi data kelahiran, KIA, KK, Jenis Kelamin, pernikahan catatan sipil dan lain-lain untuk kebutuhan pendataan dan lintas sektor.
18	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra	a. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan operasional Kecamatan dan Kelurahan terkait intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> b. Melaksanakan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan terkait intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> c. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan operasional Kecamatan dan Kelurahan terkait intervensi penurunan dan pencegahan <i>Stunting</i>

NO	PEJABAT PELAKSANA	INTERVENSI
		d. Mengordinasikan penyusunan kebijakan operasional intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di Bidang Kesejahteraan Rakyat e. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di bidang Kesejahteraan Rakyat internal maupun dengan instansi/swasta/lembaga swadaya masyarakat./Perguruan Tinggi. f. Melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> dengan UKPD Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat
19	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan	a. Mengordinasikan penyusunan kebijakan operasional intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di bidang Perekonomian b. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di bidang Perekonomian internal maupun dengan instansi/swasta/lembaga swadaya masyarakat/ perguruan tinggi c. Mengordinasikan penyusunan kebijakan operasional intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di bidang Penataan Kabupaten dan Lingkungan Hidup d. Memfasilitasi koordinasi dan kerjasama intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di bidang Penataan Kabupaten dan Lingkungan Hidup internal maupun dengan instansi/swasta/lembaga swadaya masyarakat/ perguruan tinggi
20	Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	a. Memberikan pembekalan pengetahuan tentang <i>stunting</i> kepada finalis Abang Nene untuk meningkatkan promosi Kesehatan mengenai upaya penurunan dan pencegahan <i>stunting</i>
21	Para Camat Kabupaten Adm Kepulauan Seribu	a. Mengoordinasikan dan monitoring pendataan terkait analisa situasi <i>stunting</i> di wilayah bersama instansi terkait b. Mengoordinasikan dan monitoring kegiatan intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di wilayah bersama instansi terkait
22	Para Lurah Kabupaten Adm Kepulauan Seribu	a. Memfasilitasi pendataan terkait analisa situasi <i>stunting</i> di wilayah dengan melibatkan instansi terkait dan kader pembangunan manusia b. Melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> di wilayah bersama instansi terkait c. Menunjuk, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan operasional kader pembangunan manusia di wilayah
23	Ketua Tim Penggerak PKK	a. Meningkatkan penggerakan intervensi penurunan dan pencegahan <i>stunting</i> kepada anggota PKK sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) melalui sosialisasi di wilayah . b. Mengadvokasi pemenuhan kebutuhan anggota PKK melalui kegiatan pemberdayaan dan kerjasama dengan instansi terkait

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu



Junaedi, S.Sos, M.Si
NIP 196612051987031003